



P U T U S A N
Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI PUTRA PRATAMA ALIAS RENDI;**
2. Tempat lahir : Pinang Awan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Pinang Awan, Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto ;Dirampas untuk dimusnahkan'
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam tanpa platDirampas untuk Negara'
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-184/Enz.2/LABUSEL/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibengkel warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon sdr. DENI (belum tertangkap) "halo bang, ada yang mau beli sabu" dan sdr. DENI (belum tertangkap) berkata "ia dimana" dan terdakwa jawab "di perum yapim bang" dan sdr. DENI (belum tertangkap) jawab "oke", kemudian terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan terdakwa bertemu dengan sdr. DENI (belum tertangkap) di areal kompleks Perum Yapim Dusun Pinang Awan Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DENI (belum tertangkap)



kemudian sdr. DENI (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dekat pos kompleks Perum Yapim Dusun Pinang Awan Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa memberikannya kepada sdr. JORDI(belum tertangkap), namun sdr. JORDI(belum tertangkap) tidak mau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu pergi dari dalam pos kompleks Perum Yapim Dusun Pinang Awan Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tersebut di lantai dalam pos kompleks Perum Yapim Dusun Pinang Awan Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada saat itu saksi SUPIYAN, saksi FT. TANJUNG dan saksi DT. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian Polsek Torgamba yang selanjutnya disebut dengan saksi penangkap mengamankan terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan bertanya kepada terdakwa "MANA SABUNYA" lalu saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan dilantai tersebut lalu terdakwa serahkan kepada saksi penangkap, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Torgamba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DENI, dan kurang lebih sudah 1(satu) minggu melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada supir motor yang tidak terdakwa kenal.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 067/01.10107/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Mariduk Lumban Tobing dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto/ 0,24 (nolkoma dua puluh empat) gram netto.



2. Bertia Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5120/NNF/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nolkoma dua puluh empat) gram netto milik terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibengkel warga atau setidaknya yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi SUPIYAN, saksi FT. TANJUNG dan saksi DT. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian Polsek Torgamba yang selanjutnya disebut dengan saksi penangkap mendapatkan Informasi dari warga bahwa di Seputaran Dusun pinang awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat Informasi tersebut saksi penangkap menuju tempat yang di Informasikan dan mendapati di areal kompleks perumahan di Dusun pinang awan Desa Aek



Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu saksi penangkap melakukan pengamatan dan pemantauan melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli di lokasi tersebut, kemudian saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan lalu di temukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam di tangan kanan, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu diterima dari sdr. DENI (belum tertangkap) serta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam tanpa plat yang pada saat ditangkap duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu ke Polsek Torgamba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 067/01.10107/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Mariduk Lumban Tobing dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto/ 0,24 (nolkoma dua puluh empat) gram netto.
2. Bertia Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5120/NNF/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. SUPIYANI, M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nolkoma dua puluh empat) gram netto milik terdakwa RENDI PUTRA PRATAMA Alias RENDI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DT. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan mendapatkan Informasi dari warga bahwa di Seputaran Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapat Informasi tersebut Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan menuju lokasi yang di informasikan dan mendapati di areal komplek perum yapim di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengamatan dan pemantauan melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.20 WIB Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di tangan kanan, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan sebelah kiri dan kemudian di lakukan pencarian disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditanyai tentang barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu diterima dari seorang laki-laki dengan nama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



panggilan Deni (Dpo) dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat, kemudian Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Deni (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan mendapatkan Informasi dari warga bahwa di Seputaran Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapat Informasi tersebut Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan menuju lokasi yang di informasikan dan mendapati di areal komplek perum yapim di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengamatan dan pemantauan melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.20 WIB Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di tangan kanan, uang



sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan sebelah kiri dan kemudian dilakukan pencarian disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditanyai tentang barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu diterima dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Deni (Dpo) dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat, kemudian Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Deni (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Deni (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;



- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5120/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, milik tersangka atas nama **Rendi Putra Pratama Pohan alias Rendi** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 067/01.10107/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat;
4. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan mendapatkan Informasi dari warga bahwa di Seputaran Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapat Informasi tersebut Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan menuju lokasi yang di informasikan dan mendapati di areal komplek perum yapim di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengamatan dan pemantauan melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.20 WIB Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di tangan kanan, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan sebelah kiri dan kemudian di lakukan pencarian disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditanyai tentang barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu diterima dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Deni (Dpo) dan juga diamanakn 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat, kemudian Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Deni (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5120/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, milik tersangka atas nama **Rendi Putra Pratama Pohan alias Rendi** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rendi Putra Pratama Pohan alias Rendi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan mendapatkan Informasi dari warga bahwa di Seputaran Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapat Informasi tersebut Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan menuju lokasi yang di informasikan dan mendapati di areal komplek perum yapim di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengamatan dan pemantauan melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dilokasi tersebut, lalu sekira pukul 16.20 WIB Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di tangan kanan, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan sebelah kiri dan kemudian di lakukan pencarian disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ditanyai tentang barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu diterima dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Deni (Dpo) dan juga diamankan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat, kemudian Saksi DT. Simanjuntak bersama Saksi Supiyan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Deni (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5120/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, milik tersangka atas nama **Rendi Putra Pratama Pohan alias Rendi** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena redaksional unsur pasal ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Putra Pratama Pohan alias Rendi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)